

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Yulia^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}

^{1,2} Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

¹yuliyulia0102@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com

ABSTRACT

*This study analyzes the integration of sharia norms into Indonesia's national legal system within the framework of the Pancasila state. Using a normative legal approach, it is found that Pancasila, as the *Dār al-‘Ahd wa al-Syahādah* (the Principles of the Prophet Muhammad) and Article 29 of the 1945 Constitution, provide philosophical and constitutional legitimacy for the inclusion of sharia values into positive law. However, this integration is limited by the principles of constitutional supremacy, human rights, pluralism, and democracy. The Constitutional Court plays a crucial role in testing its constitutionality. Therefore, the ideal legislative model is inclusive, participatory, and substantive to create just and harmonious laws in a pluralistic society.*

Keywords: *Pancasila, sharia, constitution, legislation.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis integrasi norma syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia dalam kerangka negara Pancasila. Dengan pendekatan hukum normatif, ditemukan bahwa Pancasila sebagai *Dār al-‘Ahd wa al-Syahādah* dan Pasal 29 UUD 1945 memberikan legitimasi filosofis dan konstitusional bagi masuknya nilai-nilai syariah ke dalam hukum positif. Namun, integrasi tersebut dibatasi oleh prinsip supremasi konstitusi, hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menguji konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, model legislasi yang ideal bersifat inklusif, partisipatif, dan substantif agar tercipta hukum yang adil dan harmonis dalam masyarakat plural.

Kata Kunci: Pancasila, syariah, konstitusi, legislasi.

PENDAHULUAN

Indonesia bukan negara agama, namun mengakui nilai-nilai religius dalam kehidupan beragama. Norma syariah telah diakomodasi dalam berbagai regulasi nasional. Meski demikian, integrasi tersebut harus tetap berada dalam batas konstitusional dan prinsip negara Pancasila. Perdebatan mengenai batas integrasi syariah menunjukkan adanya ketegangan antara aspirasi keagamaan dan prinsip pluralisme. Penelitian ini penting untuk merumuskan model integrasi norma syariah yang konstitusional dan kompatibel dengan prinsip negara Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis integrasi norma syariah dalam kerangka konstitusi Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum tata negara maupun *siyasyah syar'iyah*. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari prinsip dasar konstitusi menuju penerapan norma spesifik, guna menemukan batasan konstitusional dan merumuskan model legislasi yang ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi norma syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki legitimasi yang kuat baik secara filosofis maupun konstitusional. Secara filosofis, Pancasila sebagai *Dār al-‘Ahd wa al-Syahādah* dipahami sebagai konsensus kebangsaan yang final sekaligus ruang bagi aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan publik. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi dasar normatif yang memungkinkan nilai-nilai keagamaan, termasuk syariah, diinternalisasikan dalam kehidupan bernegara tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

Secara konstitusional, Pasal 29 UUD 1945 berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi legislasi berbasis agama. Ketentuan ini tidak hanya menjamin kebebasan beragama,

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

tetapi juga memberikan legitimasi bagi negara untuk mengakomodasi nilai-nilai agama dalam hukum positif. Hal ini tercermin dalam berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi perbankan syariah. Dengan demikian, Indonesia menganut model integrasi terbatas (*limited integration*), di mana norma syariah dapat diadopsi sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Namun demikian, integrasi tersebut tidak bersifat tanpa batas. Terdapat batasan konstitusional yang harus dipatuhi, yaitu supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, prinsip pluralisme, mekanisme demokrasi, serta asas keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai *the guardian of the constitution* melalui mekanisme uji materiil untuk memastikan bahwa setiap norma hukum, termasuk yang berbasis syariah, tidak melanggar hak konstitusional warga negara dan tidak bersifat diskriminatif.

Lebih lanjut, pembahasan menunjukkan bahwa relasi antara negara dan agama di Indonesia berada pada posisi moderat sebagai jalan tengah antara sekularisme dan teokrasi. Pancasila menjadi titik temu yang memungkinkan terjadinya dialektika antara nilai-nilai religius dan prinsip kebangsaan. Pendekatan yang digunakan dalam integrasi norma syariah cenderung bersifat substantif, yakni menekankan nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan, bukan sekadar formalisasi simbolik yang berpotensi menimbulkan eksklusivisme.

Dengan demikian, model legislasi yang ideal dalam kerangka negara Pancasila harus bersifat inklusif, partisipatif, dan konstitusional. Legislasi berbasis syariah perlu dirumuskan melalui proses demokratis dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta memperhatikan kepentingan kelompok minoritas. Dalam kerangka ini, integrasi norma syariah bukan hanya menjadi bentuk adaptasi antara ajaran agama dan realitas kebangsaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan, harmoni, dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Landasan Teoretis dan Konstitusional: Pancasila sebagai *Dār al-‘Ahd wa al-Syahādah* dalam Meninjau Kedudukan Agama pada Sila Pertama

Konsep *Dār al-‘Ahd wa al-Syahādah* merupakan konstruksi teoretis yang dikembangkan dalam pemikiran Islam kontemporer di Indonesia untuk menjelaskan relasi antara Islam dan negara Pancasila. Secara terminologis, *dār al-‘ahd* berarti “negara perjanjian”, yakni sebuah konsensus kebangsaan yang disepakati oleh seluruh elemen bangsa, sedangkan *dār al-syahādah* berarti “negara kesaksian”, yaitu ruang bagi umat beragama untuk membuktikan nilai-nilai keimanannya dalam kehidupan publik.¹ Dalam konteks Indonesia, Pancasila dipahami sebagai hasil konsensus nasional yang final dan mengikat, sehingga tidak diposisikan sebagai antitesis terhadap agama, melainkan sebagai wadah bersama untuk mengaktualisasikan ajaran agama secara substantif.

Secara teoretis, konsep ini menolak dikotomi antara negara agama dan negara sekuler. Pancasila ditempatkan sebagai jalan tengah yang memungkinkan integrasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara tanpa harus menjadikan satu agama sebagai dasar negara.² Hal ini sejalan dengan pendekatan substantif dalam hukum Islam yang menekankan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan, bukan sekadar formalisasi simbolik. Dengan demikian, *Dār al-‘Ahd wa al-Syahādah* memberikan legitimasi normatif bagi umat Islam untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara sekaligus menjalankan ajaran agamanya secara konstitusional.

Dalam perspektif konstitusional, kedudukan agama dalam negara Pancasila memperoleh legitimasi kuat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menegaskan bahwa negara berdasar pada nilai ketuhanan, yang kemudian dielaborasi dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik, melainkan negara yang mengakui dan melindungi keberadaan agama sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa.

¹ Haedar Nashir, *Islam Berkemajuan untuk Indonesia Berkemajuan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hlm. 67.

² Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 112.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1).

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing.⁴ Jaminan ini mempertegas bahwa negara tidak hanya mengakui agama secara simbolik, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi praktik keagamaan. Dalam kerangka *Dār al-Syahādah*, ketentuan ini membuka ruang bagi umat beragama, termasuk umat Islam, untuk mengekspresikan nilai-nilai syariah dalam bentuk sosial, budaya, maupun hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi dan pluralitas.

Dengan demikian, sila pertama Pancasila tidak sekadar mencerminkan aspek teologis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, ia menjadi dasar bagi pembentukan norma hukum yang berlandaskan nilai-nilai agama. Secara sosiologis, ia menciptakan ruang dialog antaragama yang harmonis dalam bingkai kebangsaan.⁵ Oleh karena itu, Pancasila sebagai *Dār al-‘Ahd wa al-Syahādah* menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan hasil kesepakatan luhur yang harus dijaga bersama, sekaligus menjadi arena bagi aktualisasi nilai-nilai keagamaan secara inklusif dan konstitusional.

Relasi Negara dan Agama: Dialektika Sekularisme, Teokrasi, dan Jalan Tengah Pancasila

Relasi antara negara dan agama merupakan tema klasik dalam teori politik dan hukum yang terus mengalami perkembangan. Secara umum, terdapat dua kutub ekstrem dalam melihat hubungan tersebut, yaitu sekularisme dan teokrasi. Sekularisme menempatkan agama sebagai urusan privat yang terpisah dari negara, sedangkan teokrasi menjadikan agama sebagai dasar utama penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, kedua model tersebut tidak sepenuhnya diadopsi, melainkan dikembangkan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2).

⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 145.

suatu model khas yang berlandaskan Pancasila sebagai jalan tengah yang moderat dan inklusif.⁶

Sekularisme dalam pengertian klasik menghendaki pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Negara tidak boleh mencampuri urusan agama, begitu pula agama tidak boleh mempengaruhi kebijakan negara.⁷ Model ini berkembang di Barat sebagai respons terhadap dominasi gereja pada masa lalu. Namun, dalam praktiknya, sekularisme sering dikritik karena berpotensi mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan publik, serta tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter masyarakat religius seperti Indonesia.⁸

Sebaliknya, teokrasi adalah sistem di mana agama menjadi dasar dan sumber utama kekuasaan negara. Dalam model ini, hukum agama dijadikan hukum negara secara formal, dan otoritas keagamaan memiliki peran dominan dalam pemerintahan.⁹ Meskipun teokrasi menawarkan integrasi total antara agama dan negara, model ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam konteks masyarakat plural, karena berpotensi menimbulkan eksklusivisme dan marginalisasi terhadap kelompok agama lain.

Indonesia melalui Pancasila mengambil posisi tengah yang sering disebut sebagai model “negara religius-nasionalis” atau “negara Pancasila”. Dalam model ini, negara tidak bersifat sekuler dalam arti memisahkan agama secara total, tetapi juga tidak menjadi negara agama. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menjadi dasar normatif yang menegaskan pengakuan terhadap nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara.¹⁰ Dengan demikian, agama memiliki posisi penting sebagai sumber etika publik, namun tidak dimonopoli oleh satu agama tertentu.

Secara konstitusional, relasi ini diperkuat oleh Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin

⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 132.

⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 54.

⁸ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 98.

⁹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2018), hlm. 67.

¹⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2020), hlm. 61.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

kebebasan beragama.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam memfasilitasi kehidupan beragama tanpa mencampuri substansi ajaran agama itu sendiri. Negara bertindak sebagai pengayom yang menjaga harmoni dan kebebasan beragama dalam masyarakat yang majemuk.

Dalam perspektif teoretis Islam kontemporer, model ini dapat dipahami sebagai bentuk *wasathiyyah* (jalan tengah) yang menghindari ekstremitas sekularisme maupun teokrasi.¹² Nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan substantif, yakni dengan menekankan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, agama tetap hadir dalam ruang publik, tetapi dalam bentuk yang inklusif dan konstitusional.

Dengan demikian, dialektika antara sekularisme dan teokrasi dalam konteks Indonesia melahirkan sintesis berupa negara Pancasila. Model ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga adaptif terhadap realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi fondasi yang memungkinkan terbangunnya hubungan harmonis antara negara dan agama, di mana keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil, damai, dan bermartabat.

Konstitusionalitas Norma Syariah: Analisis Pasal 29 UUD 1945 sebagai Pintu Masuk Legislasi Berbasis Agama

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fondasi konstitusional utama dalam menempatkan agama dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Ayat (1) menegaskan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan ayat (2) menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing.¹³ Ketentuan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga normatif, karena menjadi dasar legitimasi bagi hadirnya nilai-nilai agama dalam pembentukan hukum nasional, termasuk norma syariah.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29.

¹² M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 23.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2).

Secara konseptual, Pasal 29 dapat dipahami sebagai “pintu masuk konstitusional” bagi legislasi berbasis agama. Negara tidak bersifat sekuler dalam arti memisahkan agama secara total dari hukum, melainkan mengakui agama sebagai sumber nilai yang dapat ditransformasikan ke dalam norma hukum positif.¹⁴ Dengan demikian, legislasi berbasis syariah tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dirumuskan dalam kerangka hukum nasional dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktik legislasi, integrasi norma syariah telah terlihat dalam berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.¹⁵ Produk-produk hukum tersebut menunjukkan bahwa negara mengadopsi norma syariah melalui proses positivisasi dan kodifikasi, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Hal ini menegaskan bahwa Pasal 29 bukan sekadar jaminan kebebasan beragama, tetapi juga dasar bagi pengembangan hukum berbasis agama.

Namun demikian, konstitusionalitas norma syariah tidak bersifat absolut. Setiap legislasi berbasis agama harus tunduk pada prinsip supremasi konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dalam UUD 1945, termasuk jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A–28J.¹⁶ Oleh karena itu, proses legislasi harus melalui mekanisme demokratis dan pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Dalam perspektif teori hukum, integrasi ini mencerminkan pendekatan “objektifikasi hukum Islam”, yakni transformasi nilai-nilai syariah menjadi norma publik yang dapat diterima oleh seluruh warga negara, tanpa harus menggunakan simbol atau terminologi keagamaan secara eksplisit.¹⁷ Pendekatan ini penting dalam konteks

¹⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 153.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 92.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 178.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm. 214.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

masyarakat plural seperti Indonesia, karena memungkinkan harmonisasi antara norma agama dan prinsip kebangsaan.

Lebih lanjut, Pasal 29 juga harus dibaca secara sistematis dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, legislasi berbasis syariah harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan bersama (*maṣlaḥah ‘āmmah*), bukan sekadar formalisasi norma agama.¹⁸ Dalam kerangka ini, nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia menjadi substansi yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam hukum nasional.

Dengan demikian, Pasal 29 UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional bagi masuknya norma syariah ke dalam sistem hukum nasional, namun dalam batas-batas tertentu. Legislasi berbasis agama harus dilakukan secara inklusif, demokratis, dan konstitusional, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi maupun konflik dalam masyarakat plural. Model ini menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem hukum yang terbuka terhadap nilai-nilai agama, tetapi tetap berpegang pada prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi sebagai norma tertinggi.

Prinsip Kebangsaan dan Pluralisme: Menjaga Harmoni dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip kebangsaan dan pluralisme merupakan dua pilar fundamental dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dibangun di atas realitas kemajemukan yang meliputi perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa. Dalam konteks ini, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi landasan filosofis yang menegaskan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus dikelola dalam semangat persatuan.¹⁹ Prinsip ini sekaligus mencerminkan komitmen nasional untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis di tengah perbedaan.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 137.

¹⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 205.

Secara teoretis, pluralisme tidak hanya dimaknai sebagai fakta sosial tentang keberagaman, tetapi juga sebagai sikap normatif yang mengakui, menghormati, dan melindungi perbedaan tersebut.²⁰ Dalam kerangka kebangsaan Indonesia, pluralisme berkelindan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga “Persatuan Indonesia” dan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keduanya menunjukkan bahwa persatuan tidak meniadakan perbedaan, dan keberagaman agama tetap berada dalam bingkai kesatuan nasional.

Dalam perspektif konstitusional, prinsip pluralisme dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta Pasal 29 yang menegaskan dasar ketuhanan dan perlindungan terhadap praktik keagamaan.²¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Lebih lanjut, prinsip kebangsaan menuntut adanya integrasi antara identitas keagamaan dan identitas nasional. Dalam konteks ini, warga negara tidak hanya dipandang sebagai pemeluk agama tertentu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas politik yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga persatuan.²² Oleh karena itu, ekspresi keagamaan di ruang publik harus mempertimbangkan nilai-nilai kebangsaan, termasuk toleransi, moderasi, dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok lain. Namun demikian, menjaga harmoni dalam masyarakat plural bukan tanpa tantangan. Potensi konflik berbasis identitas, politisasi agama, serta munculnya sikap eksklusivisme dapat mengganggu keseimbangan antara kebebasan dan persatuan.²³ Dalam situasi ini, negara berperan sebagai regulator sekaligus mediator yang memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak diskriminatif dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

²⁰ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 134.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 98.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 98.

²³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 76.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Dalam perspektif etika sosial keagamaan, nilai-nilai seperti toleransi (*tasāmuḥ*), moderasi (*wasathiyyah*), dan keadilan (*‘adl*) menjadi kunci dalam membangun kehidupan yang harmonis. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, yang mengajarkan bahwa perbedaan harus dikelola melalui dialog dan kerja sama, bukan konflik dan dominasi.²⁴ Dengan demikian, pluralisme tidak hanya menjadi prinsip hukum, tetapi juga menjadi praktik sosial yang harus terus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, prinsip kebangsaan dan pluralisme dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Harmoni sosial dapat terwujud apabila setiap warga negara mampu menempatkan perbedaan sebagai kekuatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Dalam kerangka ini, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat kebinekaan sebagai identitas sekaligus modal utama dalam membangun masa depan bangsa yang inklusif dan berkeadilan.

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama: Menghindari Diskriminasi dalam Produk Hukum

Hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beragama merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari sistem konstitusional. Kebebasan beragama tidak hanya mencakup hak untuk memeluk agama tertentu, tetapi juga hak untuk menjalankan ibadah, mengekspresikan keyakinan, serta bebas dari paksaan dan diskriminasi.²⁵ Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut dalam setiap produk hukum dan kebijakan publik.

Secara konstitusional, jaminan kebebasan beragama diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (1) dan (2) menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 65.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 87.

agamanya, serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan.²⁶ Selain itu, Pasal 29 ayat (2) menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam menjalankan ajaran agamanya.²⁷ Ketentuan ini menempatkan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional yang harus dijaga dalam setiap pembentukan norma hukum. Namun demikian, dalam praktik legislasi, potensi diskriminasi masih dapat muncul, terutama ketika norma hukum dipengaruhi oleh interpretasi keagamaan tertentu yang tidak mempertimbangkan pluralitas masyarakat. Produk hukum yang bersifat eksklusif atau diskriminatif dapat mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.²⁸ Oleh karena itu, pembentukan hukum harus dilakukan secara inklusif dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh warga negara tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang lainnya.

Dalam perspektif hukum HAM, kebebasan beragama memang bukan hak yang bersifat absolut. Negara dapat melakukan pembatasan sepanjang memenuhi syarat yang ketat, yaitu ditetapkan dengan undang-undang, bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, dan hak orang lain, serta bersifat proporsional.²⁹ Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pembatasan tidak disalahgunakan sebagai alat diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok minoritas.

Dalam konteks integrasi norma agama, termasuk syariah, ke dalam hukum nasional, pendekatan yang digunakan harus bersifat substantif dan tidak diskriminatif. Nilai-nilai universal dalam agama, seperti keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, harus menjadi dasar utama dalam perumusan hukum.³⁰ Dengan demikian, legislasi berbasis agama tetap dapat sejalan dengan prinsip HAM apabila dirumuskan dalam kerangka konstitusional dan pluralistik.

Peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam menguji produk hukum yang berpotensi melanggar HAM dan kebebasan beragama. Sebagai penjaga konstitusi,

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan (2).

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2).

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 156.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 142.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, termasuk perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara.³¹ Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan umum.

Dengan demikian, penghindaran diskriminasi dalam produk hukum merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis. Kebebasan beragama harus dijamin tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara substantif dalam praktik legislasi dan penegakan hukum. Dalam kerangka ini, negara dituntut untuk bersikap netral, adil, dan inklusif, sehingga setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut dan tanpa perlakuan diskriminatif.

Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi: Meninjau Batasan Syariat agar Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memastikan bahwa setiap undang-undang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks integrasi norma syariah ke dalam hukum nasional, uji materiil berfungsi sebagai instrumen kontrol konstitusional guna menilai apakah suatu norma berbasis agama bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, khususnya terkait hak asasi manusia, kesetaraan, dan kebebasan beragama.³²

Secara konstitusional, kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.³³ Ketentuan ini menegaskan posisi MK sebagai *the guardian of the constitution* yang bertugas menjaga supremasi konstitusi. Dengan demikian, setiap legislasi yang mengandung norma syariah tetap berada dalam kerangka konstitusional dan terbuka untuk diuji apabila dianggap merugikan hak konstitusional warga negara.

³¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 63.

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 201.

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

Dalam praktiknya, pengujian norma berbasis syariah tidak diarahkan untuk menolak keberadaan nilai-nilai agama dalam hukum, melainkan untuk memastikan bahwa penerapannya tidak bersifat diskriminatif atau melanggar prinsip negara hukum. MK umumnya menggunakan pendekatan proporsionalitas dalam menilai suatu norma, yakni dengan mempertimbangkan tujuan pembentukan norma, relevansi dengan kepentingan umum, serta dampaknya terhadap hak-hak individu.³⁴ Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan dan perlindungan hak konstitusional.

Batasan utama dalam penerapan norma syariah adalah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap kebebasan beragama.³⁵ Norma yang berpotensi membatasi hak kelompok tertentu secara tidak proporsional dapat dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Dalam hal ini, MK tidak menilai benar atau salahnya ajaran agama, tetapi menilai implikasi yuridis dari norma tersebut dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, MK juga mempertimbangkan prinsip pluralisme sebagai karakter dasar masyarakat Indonesia. Legislasi berbasis syariah harus dirumuskan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan eksklusivitas hukum yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan tetap menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.³⁶ Oleh karena itu, pendekatan substantif dalam memahami syariah—yang menekankan pada nilai keadilan dan kemaslahatan—menjadi lebih relevan dibandingkan pendekatan formalistik yang cenderung kaku.

Peran uji materiil juga penting dalam mencegah terjadinya “overreach” legislasi berbasis agama di tingkat daerah, seperti peraturan daerah bernuansa syariah yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional. Meskipun pengujian peraturan daerah berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung, prinsip-prinsip yang dikembangkan

³⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 178.

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

³⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 223.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

MK tetap menjadi rujukan dalam menilai konstitusionalitas norma tersebut.³⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam sistem pengujian hukum di Indonesia.

Dengan demikian, uji materiil di Mahkamah Konstitusi menjadi mekanisme krusial dalam menjaga agar integrasi norma syariah tetap berada dalam koridor konstitusi. Batasan-batasan yang diterapkan bukan untuk menolak nilai-nilai agama, melainkan untuk memastikan bahwa penerapannya selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, syariah dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional secara konstruktif, selama diimplementasikan secara inklusif, proporsional, dan konstitusional.

Batas Konstitusional Integrasi Norma Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Integrasi norma syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia dimungkinkan secara konstitusional, namun tidak bersifat tanpa batas. Negara Pancasila memberikan ruang bagi nilai-nilai agama untuk berkontribusi dalam pembentukan hukum, tetapi tetap menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi (*supremacy of constitution*).³⁸ Oleh karena itu, setiap upaya legislasi berbasis syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi batas normatifnya.

Batas pertama adalah prinsip supremasi konstitusi. Seluruh norma hukum, termasuk yang bersumber dari syariah, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.³⁹ Jika terjadi konflik, maka norma tersebut dapat diuji dan dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi norma syariah dalam hukum nasional bersifat derivatif, bukan absolut.

Batas kedua adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM). UUD 1945, khususnya Pasal 28A–28J, menjamin berbagai hak fundamental seperti kebebasan beragama, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan dari diskriminasi.⁴⁰ Dengan demikian, norma

³⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 89.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 134.

³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A–28J.

syariah yang diintegrasikan tidak boleh melanggar hak-hak tersebut, terutama terhadap kelompok minoritas atau individu yang berbeda keyakinan. Legislasi yang bersifat eksklusif dan diskriminatif berpotensi dinyatakan inkonstitusional.

Batas ketiga adalah prinsip pluralisme dan kebhinekaan. Indonesia merupakan negara yang majemuk, sehingga hukum nasional harus mencerminkan kepentingan seluruh warga negara, bukan hanya satu kelompok agama.⁴¹ Oleh karena itu, integrasi norma syariah harus dilakukan secara inklusif dan tidak memaksakan keberlakuannya kepada pihak di luar komunitas yang bersangkutan, kecuali dalam bentuk nilai universal yang dapat diterima secara umum.

Batas keempat adalah prinsip demokrasi dan prosedur legislasi. Norma syariah hanya dapat menjadi hukum positif apabila melalui proses politik dan legislasi yang sah, seperti pembahasan di DPR dan persetujuan bersama pemerintah.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan norma syariah tidak ditentukan semata-mata oleh otoritas keagamaan, tetapi oleh mekanisme demokratis yang melibatkan representasi rakyat.

Batas kelima adalah asas kemaslahatan dan keadilan sosial. Dalam konteks negara hukum modern, norma yang diadopsi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan ketidakadilan.⁴³ Oleh karena itu, pendekatan substantif terhadap syariah—yang menekankan nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia—lebih relevan dibandingkan pendekatan formalistik yang kaku.

Selain itu, terdapat pula batas kelembagaan melalui **mekanisme** pengujian hukum (judicial review). Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang, sementara Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang.⁴⁴ Mekanisme ini memastikan bahwa setiap norma, termasuk yang berbasis syariah, tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.

⁴¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 210.

⁴² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 201.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 150.

⁴⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 72.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Dengan demikian, integrasi norma syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat terbuka tetapi terikat oleh batas-batas konstitusional. Batasan tersebut meliputi supremasi konstitusi, perlindungan HAM, pluralisme, demokrasi, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, syariah dapat berkontribusi secara konstruktif dalam pembangunan hukum nasional, selama diimplementasikan secara inklusif, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila.

Model Legislasi yang Ideal dalam Kerangka Negara Pancasila

Model legislasi yang ideal dalam kerangka negara Pancasila harus mampu merefleksikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang majemuk. Legislasi tidak hanya dipahami sebagai proses pembentukan norma hukum formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, dan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁴⁵ Oleh karena itu, model legislasi yang ideal harus bersifat integratif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan seluruh warga negara.

Pertama, model legislasi harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis. Setiap produk hukum harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.⁴⁶ Dalam konteks ini, nilai agama, termasuk norma syariah, dapat menjadi sumber inspirasi hukum, tetapi harus ditransformasikan ke dalam bentuk yang universal dan tidak diskriminatif. Pendekatan ini menempatkan Pancasila sebagai filter normatif dalam proses legislasi.

Kedua, model legislasi harus mengedepankan prinsip konstitusionalisme. Artinya, setiap undang-undang yang dibentuk harus sejalan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.⁴⁷ Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, serta jaminan kebebasan beragama. Legislasi yang

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.

⁴⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2020), hlm. 72.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 165.

bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut berpotensi dibatalkan melalui mekanisme judicial review.

Ketiga, diperlukan pendekatan inklusif dan pluralistik dalam proses legislasi. Mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk, pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi publik dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas.⁴⁸ Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak kelompok yang rentan.

Keempat, model legislasi ideal harus mengadopsi pendekatan substantif terhadap nilai agama. Dalam konteks integrasi norma syariah, pendekatan yang digunakan bukanlah formalisasi simbolik, melainkan internalisasi nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.⁴⁹ Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat plural.

Kelima, pentingnya prosedur demokratis dan partisipatif. Legislasi harus melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan melibatkan representasi rakyat melalui lembaga legislatif.⁵⁰ Partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak elitis.

Keenam, model legislasi harus memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Ketiga asas ini merupakan prinsip dasar dalam pembentukan hukum yang baik.⁵¹ Hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga harus adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap efektivitas hukum juga menjadi bagian penting dari proses legislasi.

Ketujuh, adanya mekanisme pengawasan dan pengujian hukum. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berperan dalam memastikan bahwa produk legislasi

⁴⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 240.

⁴⁹ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm. 221.

⁵⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 214.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 89.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.⁵² Mekanisme ini menjadi jaminan bahwa legislasi yang dihasilkan tetap berkualitas dan konstitusional.

Dengan demikian, model legislasi yang ideal dalam kerangka negara Pancasila adalah model yang mengintegrasikan nilai-nilai filosofis Pancasila, prinsip konstitusionalisme, pluralisme, serta pendekatan substantif terhadap nilai agama. Model ini tidak hanya menghasilkan hukum yang sah secara formal, tetapi juga adil, inklusif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Dalam kerangka ini, legislasi menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

KESIMPULAN

Integrasi norma syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan fenomena yang memiliki legitimasi filosofis dan konstitusional dalam kerangka negara Pancasila. Pancasila sebagai *Dār al-‘Ahd wa al-Syahādah* menegaskan bahwa Indonesia adalah negara konsensus yang memberi ruang bagi nilai-nilai agama untuk hidup dan berkembang secara substantif dalam kehidupan bernegara. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta Pasal 29 UUD 1945 menjadi dasar utama yang memungkinkan masuknya nilai-nilai syariah ke dalam hukum positif tanpa mengubah karakter Indonesia sebagai negara yang plural dan inklusif.

Namun demikian, integrasi tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusional seperti supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, pluralisme, demokrasi, serta keadilan sosial. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap legislasi berbasis agama tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menimbulkan diskriminasi.

Dengan demikian, model yang ideal dalam integrasi norma syariah adalah pendekatan substantif yang menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan, bukan formalisasi simbolik yang eksklusif. Dalam kerangka negara Pancasila, integrasi ini harus dilakukan secara inklusif, demokratis, dan konstitusional,

⁵² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 95.

sehingga mampu menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan dan realitas kebhinekaan. Pada akhirnya, integrasi norma syariah yang tepat justru dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hukum nasional yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2019.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2020.
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Nashir, Haedar. *Islam Berkemajuan untuk Indonesia Berkemajuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

***Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan
Model Legislasi Ideal***